

**PUTUSAN**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**  
**NOMOR REGISTER : 001/PS/LG/81/8107040/006/VIII/2020**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**  
**2020**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

**PUTUSAN**

**Nomor Register : 001/PS/LG/81/8107040/006/VIII/2020**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

1. a. Nama : Rohani Vanath  
b. No. KTP : 8105015901710001  
c. Alamat : Desa Limumir, Kecamatan Bula  
d. Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 19 Januari 1970  
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : Muhamad Ramli Mahu  
b. No. KTP : 8105010101620004  
c. Alamat : Desa Bula, Kecamatan Bula  
d. Tempat Tanggal Lahir : Kwamor, 1 Januari 1962  
e. Pekerjaan/Jabatan : Pensiun

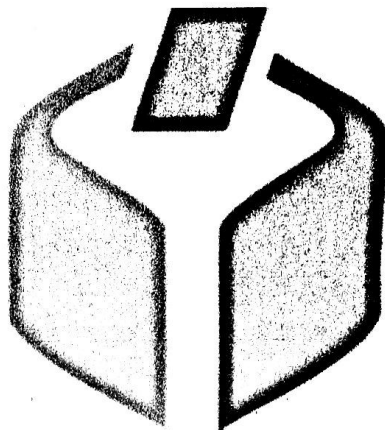
Yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat 1.408 (seribu empat ratus delapan) Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 30 Juli 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Anwar Kafara, SH.
2. Abdul Mikat Albar, SH.
3. Yustin Tuny, SH.
4. Vendy Toumahu, SH
5. Syarwan Zain Vanath, SH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Yustin Tuny Dan Rekan. beralamat di Jalan Cendrawasih, Nomor 63A, (PT Linda) Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota



**PUTUSAN**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**  
**NOMOR REGISTER : 001/PS/LG/81/8107040/006/VIII/2020**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**  
**2020**

Ambon, Kantor : Jalan Wailola Bula, Depan Hotel Akam. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/K/VIII/2020., tertanggal 1 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur berupa Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 30 Juli 2020;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur. yang berkedudukan di Jalan Wailola, Bula, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 3 Agustus 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 3 Agustus dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan Nomor Register : 001/PS/LG/81/8107040/006/VIII/2020.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

#### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS/LG/81/8107040/006/VIII/2020, tanggal Tiga bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan Permohonan sebagai berikut :

##### A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Adapun yang menjadi Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon antara lain:

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA yang secara langsung telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020.
2. Bahwa dalam proses perhitungan dan pengecekan pemenuhan Jumlah dan sebaran dukungan perbaikan yang di serahkan oleh Pemohon, terdapat sejumlah 1.408 Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan di Desa Bula



Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon.

3. Bahwa ternyata Jumlah 1.408 Formulir B.1-KWK Perseorangan di Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon disebabkan karena dukungan tersebut tidak tersusun sesuai nomor urut. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :

Ayat (1) : "KPU Provinsi / KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan dan persebarannya dengan cara:

- a. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a;
  - a1. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf (b);
- b. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c;
- c. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam Formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran."

Selanjutnya dalam pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PKPU No 1 Tahun 2020 tersebut menyebutkan :

- (2) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- (3) Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotocopy Kartu Tanda Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon Perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada system informasi pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
- (5) Bakal Pasangan Calon dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan uraian pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) PKPU nomor 1 tahun 2020 tersebut, tidak satupun aturan yang menyatakan bahwa apabila dukungan tidak tersusun sesuai nomor urut, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak dihitung.

4. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Termohon yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah merugikan Pemohon secara langsung maka sangat beralasan hukum Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diperiksa dan diputuskan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.-----

#### **ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, melalui jalur Perseorangan yang telah mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020. Tanggal 26 Februari 2020, selanjutnya dilakukan proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual oleh Termohon sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.-----
2. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 ditingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 21 Juli 2020, maka Jumlah Kekurangan dukungan Pemohon adalah sebanyak 2.186 dukungan, dan jumlah Dukungan Perbaikan Pemohon yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan) adalah sebanyak 4.372 dukungan. Berdasarkan hasil tersebut maka pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 22.55 WIT, Pemohon kemudian memasukkan jumlah dukungan perbaikan sebesar 18.554 Formulir B.1-KWK Perseorangan.--
3. Bahwa setelah Pemohon menyerahkan Jumlah Dukungan Perbaikan sebanyak 18.554 Formulir B.1-KWK Perseorangan, Termohon kemudian melakukan Pengecekan dan perhitungan terhadap jumlah dukungan tersebut dan dengan sengaja tidak mencocokkan 1.408 Formulir B.1-KWK Perseorangan Pemohon di Desa Bula, karena dukungan tersebut tidak disusun sesuai nomor urut, namun dukungan tersebut ada didalam Silon. Tindakan Termohon tersebut tidaklah sesuai dengan Ketentuan PKPU 18 Tahun 2019 dan Ketentuan PKPU No 1 Tahun 2020. Dimana tidak 1 pasal pun yang dapat menjadi dasar bagi Termohon untuk menyatakan bahwa apabila dukungan calon perseorangan tidak disusun sesuai nomor urut maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat/ tidak dihitung.-----
4. Bahwa tindakan Termohon dengan tidak mencocokkan sebanyak 1.408 dukungan pemohon di desa Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur adalah tindakan inkonstitusional, tanpa dasar dan pasal yang jelas, oleh karenanya patut dan beralasan hukum tindakan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dinyatakan Tidak Sah karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.-----

merupakan wujud Demokrasi dan adalah Hak setiap Warga, yang dijamin oleh Undang – Undang. Oleh karenanya tindakan Termohon yang dengan sengaja tidak mencocokkan 1.408 Formulir B.1-KWK di Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dengan alasan tidak tersusun sesuai nomor urut, adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan.

6. Bahwa Termohon telah gagal memahami aturan tentang perhitungan, pengecekan jumlah dokumen dukungan dan sebarannya, bahwa esensinya aturan tentang Pemilihan kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak boleh ditafsirkan oleh siapapun sepanjang hal tersebut tidak tertulis secara nyata dalam penjabaran pasal demi pasal dalam Peraturan KPU dan ketentuan Perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu penafsiran Termohon bahwa dokumen dukungan yang tidak tersusun sesuai nomor urut maka dukungan tersebut tidak memenuhi syarat / tidak dihitung, adalah tafsiran yang sesat dan salah sasaran, karena tidak diamanatkan dalam Peraturan KPU. Sebab jika aturan PKPU bisa ditafsirkan maka Bawaslu, pasangan calon, partai politik, penghubung, kuasa hukum bisa menafsirkan sendiri-sendiri menurut pengertiannya masing-masing, hal ini akan berdampak pada ketidak pastian hukum dan multi tafsir terhadap Peraturan KPU dan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah.

7. Bahwa Termohon kemudian mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020.

8. Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020. Sangat merugikan Hak Konstitusional Pemohon, dan telah menciderai prinsip berdemokrasi di Indonesia, karena Termohon tidak mencocokkan 1.408 Formulir B.1-KWK di Desa Bula Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan alasan tidak tersusun sesuai nomor urut.

#### PETITUM

Berdasarkan Uraian di atas maka Pemohon mohon kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur untuk berkenan Menerima, Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pemohon dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon Memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.
4. Menyatakan tidak sah Tindakan Termohon yang dengan sengaja tidak mencocokkan 1408 Formulir B.1-KWK di Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dengan alasan tidak tersusun sesuai nomor urut.



5. Menyatakan Batal Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020.
  6. Menyatakan Sah 1.408 Formulir B.1-KWK Perseorangan di Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
  7. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara yang baru tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, dengan memasukkan 1.408 formulir B.1-KWK di Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga menjadi dukungan yang sah.
  8. Meminta agar 2.384 formulir B.1-KWK di Desa Bula dihitung dan dicocokkan kembali.
  9. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan Seluruh Putusan ini.
- Apabila Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

a. Kronologis

Bahwa sebelum Termohon memberikan jawaban atas dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon perlu menyampaikan gambaran secara singkat kronologis penyerahan dan pengecekan dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan a.n. Hj. Rohani Vanath dan Muhamad Ramli Mahu, sebagai berikut :

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan a.n. Hj. Rohani Vanath dan Muhamad Ramli Mahu bersama Tim Penghubung Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan menyerahkan dokumen dukungan hasil perbaikan dengan terlebih dahulu mengisi buku daftar hadir Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Tim Penghubung pada meja 1 (satu) pukul 23.07 WIT tanggal 27 Juli 2020 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, dan selanjutnya Bakal Pasangan Calon Perseorangan bersama Tim Penghubung Tingkat Kabupaten menyerahkan dokumen formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan kepada Komisioner KPU Kab. Seram Bagian Timur pada meja pimpinan rapat.
2. Komisioner KPU Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya melakukan pengecekan kesesuaian jumlah dukungan pada dokumen formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan, dengan hasil sebagai berikut:
  - 1) Dalam proses pengecekan kesesuaian jumlah dukungan dan sebaran formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan, sampai pada pukul 23.53 WIT Komisioner KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak menemukan Rumadurun Kecamatan Wakate sedangkan pada formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan terdapat 19 (sembilan belas) dukungan, kemudian Komisioner KPU Kabupaten Seram Bagian Timur mempertanyakan dokumen dukungan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk Negeri Administrasi Rumadurun kepada

Tim Penghubung, yang selanjutnya Tim Penghubung melengkapi dokumen formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan menyerahkannya kepada pimpinan rapat pada pukul 23.59 WIT;-----

- 2) Dalam proses pengecekan dokumen formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Negeri Administrasi Kilotak Kecamatan Pulau Gorom hingga pukul 00.07 WIT tanggal 28 Juli 2020 tidak terdapat dokumen tersebut, yang dalam rekapan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan terdapat jumlah dukungan sebanyak 15 (lima belas) sehingga tidak dilanjutkan ke tahapan pengecekan formulir Model B.1- KWK Perseorangan Perbaikan pada Negeri Administrasi Kilotak.-----
3. Pimpinan Rapat mempersilahkan Tim Penghubung masing-masing kecamatan untuk memasukan dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan kedalam ruangan yang berjumlah 15 (lima belas) box/kontener terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, untuk masing-masing box/kontener berisi dokumen 1 (satu) kecamatan.-----
4. Kemudian pimpinan rapat mempersilahkan Tim Penghubung setiap kecamatan untuk menyerahkan dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan ke meja 2 (dua) secara bergiliran untuk dilakukan penghitungan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan tiap desa pada masing-masing kecamatan oleh masing-masing Tim Penghubung tingkat kecamatan, dimulai dengan dokumen dukungan kecamatan Bula yang diserahkan oleh Tim Penghubung Kecamatan Bula pada meja 2 (dua) Tim Verifikasi, dan kemudian dihitung langsung oleh Tim Penghubung Kecamatan Bula terhadap formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang disesuaikan dengan jumlah dukungan yang terdapat dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Setelah dilakukan penghitungan oleh Tim Penghubung terhadap dokumen dukungan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang disaksikan oleh Tim Verifikasi dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, terdapat kekurangan 11 (sebelas) dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Negeri Bula dari jumlah dukungan 2.348 yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan hasil cetak SILON, yaitu 2.337.-----
5. Proses selanjutnya dokumen dukungan hasil perbaikan Kecamatan Bula untuk masing-masing desa diserahkan ke Tim Verifikasi pada meja 3 (tiga), meja 4 (empat), dan meja 5 (lima) untuk dilakukan penghitungan dan pengecekan kelengkapan bersama Tim Penghubung dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicocokkan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan hasil cetak SILON, serta memastikan dokumen dukungan tersebut disusun sesuai formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan hasil cetak SILON.-----
6. Penyerahan dokumen dukungan hasil perbaikan untuk Negeri Bula diserahkan oleh Tim Penghubung kepada Tim Verifikasi yang bertugas di meja 3 (tiga), yang kemudian dilakukan proses penghitungan dan pengecekan kelengkapan dokumen bersama oleh Tim Verifikasi, Tim





Penghubung dan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. Pada proses pengecekan kelengkapan dokumen dilakukan penyesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sampai pada nomor urut 1.233 pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tersusun berdasarkan nomor urut. Kemudian dilakukan pengecekan lanjutan pada dokumen perbaikan Negeri Bula dengan nomor urut 1.234 pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan hasil cetak SILON, terhadap keadaan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan terdapat ketidaksesuaian susunan dengan nomor urut pada dokumen formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sehingga dinyatakan tidak lengkap. Setelah dilakukan pengecekan secara keseluruhan sampai pada nomor urut yang terakhir yaitu nomor dukungan 2.348, terdapat sisa dokumen dukungan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 359 dukungan, dan pada saat akan dilakukan penghitungan, terjadi penolakan dari Tim Penghubung akibat dari adanya sisa dokumen tersebut, sehingga terjadi silang pendapat terkait proses pengecekan dokumen pada Negeri Bula. Selanjutnya KPU Kabupaten Seram Bagian Timur mengadakan rapat terbuka bersama Bakal Pasangan Calon Perseorangan beserta Tim Penghubung dan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. Dalam rapat bersama tersebut, Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang bertindak sebagai pimpinan rapat meminta pandangan dari Tim Penghubung dan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon menyatakan keberatan dan menolak untuk dilakukan penghitungan terhadap dokumen dukungan perbaikan hasil pengecekan oleh Tim Verifikasi pada Negeri Bula, dan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Koordinator Divisi SDM memberikan pandangan dan menyampaikan bahwa terhadap permasalahan ini, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan rapat internal pimpinan dan secara kelembagaan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan penghitungan ulang atau melakukan pengecekan ulang terhadap permasalahan yang terjadi pada dokumen dukungan Negeri Bula, dan pernyataan Kordiv. SDM tersebut disampaikan berulang-ulang hingga 3 (tiga) kali. Kemudian KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rapat bersama tersebut menetapkan untuk dilakukan pengecekan ulang terhadap dokumen dukungan hasil perbaikan Negeri Bula, namun penetapan tersebut ditolak oleh Tim Penghubung dan menolak untuk ikut serta dalam proses pengecekan ulang. Setelah dilakukan pengecekan ulang oleh Tim Verifikasi yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, terdapat dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dinyatakan lengkap sebanyak 940 dukungan dan 1.408 dukungan dinyatakan tidak lengkap, serta terdapat kelebihan dokumen dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 96 dukungan dari total jumlah dukungan yang terdapat pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yaitu 2.348 dukungan.

- b. Dalil Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan
1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali diakui secara tegas dalam jawaban Termohon.



2. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1 dalam Pokok Permohonan yang menyatakan Termohon telah menerbitkan Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 30 Juli 2020, yang telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Termohon dalam proses tahapan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan tidak pernah melakukan suatu tindakan yang merugikan Bakal Pasangan Calon karena dalam pelaksanaan tahapan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan,

Termohon tetap berpegang pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Kepala Daerah, baik Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019, dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, maupun Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;-----

b. Dalam proses penyerahan dan pengecekan dukungan Pemohon, telah diselenggarakan oleh Termohon dengan sangat terbuka dengan melibatkan Tim Bakal Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Seram bagian Timur. Bahkan terhadap masalah-masalah yang timbul, terutama berkaitan dengan perhitungan dukungan di Desa Bula, telah pula memperhatikan pendapat/rekomendasi Bawaslu;-----

c. Bahwa dengan demikian, penerbitkan Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020, telah dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan penyerahan dan pengecekan dokumen dukungan Pemohon, sehingga karenanya BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tersebut dapat diterbitkan oleh Termohon.-----

3. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada angka 2 dalam Pokok Permohonan yang menyatakan Termohon telah menyatakan tidak memenuhi syarat 1.408 dukungan di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Termohon membantah dalil Pemohon dalam angka 3 dalam Pokok Permohonan yang menyatakan tidak satupun aturan yang menyatakan bahwa apabila dukungan tidak tersusun sesuai nomor urut, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena :

a. Bahwa Pemohon tidak memperhatikan pengaturan lebih lanjut Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 dalam halaman 13 Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa formulir Model B.1.KWK Perseorangan dan formulir B.1.1 KWK perseorangan wajib disusun dengan ketentuan:

- a) dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
- b) disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B1.1 KWK perseorangan.



- b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam halaman 13 Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tersebut, karena ternyata terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Pemohon di Desa Bula tidak disusun sesuai urutan nomor urut dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, maka tidak ditemui kesesuaian kedudukan kelengkapan dokumen tersebut sesuai urutannya dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Dokumen B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan karenanya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon;-----
- c. Bahwa dalam proses pengecekan ulang kesesuaian 2.348 dukungan Bakal Pasangan Calon di Desa Bula, yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, terdapat 940 dukungan Bakal Pasangan Calon dinyatakan lengkap, dan 1.408 dukungan dinyatakan tidak lengkap, serta terdapat kelebihan dokumen dukungan sebanyak 96 dukungan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan hasil cetak SILON pada Desa Bula;-----
- d. Bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang menetapkan 1.408 dukungan di Desa Bula tidak memenuhi syarat, adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab itu dalil Pemohon yang tidak menilai kedudukan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 dalam rangkaian norma kegiatan pengecekan dokumen dukungan yang melengkapi norma dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, adalah penilaian sepihak dan tidak lengkap, sehingga tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan ketentuan;-----
- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 dalam pokok permohonan adalah tidak benar karena Termohon dalam melaksanakan setiap tahapan selalu berpodoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon dalam angka 3 di atas, Termohon menyatakan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 4 yang menyatakan tindakan Termohon bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ditegaskan oleh Termohon adalah dalil dan pendapat yang tidak benar dan mengada-ada. Sebab Termohon dalam melaksanakan kegiatan penyerahan dan pengecekan dukungan Pemohon selalu berpodoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- c. Dalil Jawaban Termohon Terhadap Alasan Pemohon  
Bahwa terhadap dalil dalam alasan-alasan Pemohon, Termohon menyatakan jawabannya sebagai berikut :
1. Berkaitan dengan alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam angka 1 dan angka 2 adalah dalil Pemohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon;-----
2. Bahwa Termohon membantah alasan dalil Pemohon angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, sebagaimana telah dijelaskan Termohon dalam jawaban Termohon angka 3 terhadap Pokok Permohonan Pemohon;-----

3. Bahwa pendapat atau alasan Pemohon sepanjang yang menyatakan Termohon tidak melakukan pencocokan antara Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan terhadap 1.408 dukungan di Desa Bula, adalah tidak benar. Dalam kenyataannya Termohon melakukan pencocokan terhadap 1.408 dukungan tersebut, namun karena dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak disusun sesuai urutan dalam susunan nama dan urutan dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, sehingga keadaan dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dengan demikian baik dalam pokok permohonan Pemohon maupun dalam alasan Pemohon dalam Pemohonan, telah diajukan Pemohon dengan tidak benar, dan karenanya harus dikesampingkan dalam putusan Pimpinan Musyawarah Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.

Selain itu Termohon meminta kepada Pimpinan Musyawarah agar mempertimbangkan dengan serius kedudukan objek sengketa Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 30 Juli 2020, dengan penerbitan Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan, terhadap pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

d. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon dengan seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020. Atau

Apabila Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur berpenadapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat Atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 – P.6 :

| NO  | NAMA BUKTI                                                                                                                                          | KETERANGAN                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.1 | Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, | Bukti ini menerangkan bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri melalui Jalur Perseorangan ke KPU Kabupaten Seram Bagian |



|     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Model BA.1-KWK Perseorangan, tanggal 26 Februari 2020                                                                                                                                                | Timur sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Dan telah dilakukan Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran.                                                           |
| P.2 | Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan | Bukti ini menerangkan bahwa benar Pemohon telah melalui proses Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan                                            |
| P.3 | Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020                          | Bukti ini menerangkan bahwa benar Pemohon telah melalui Proses Verifikasi Administrasi di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.                                                  |
| P.4 | Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2022 di Tingkat Kabupaten Model BA.7- KWK Perseorangan         |                                                                                                                                                                              |
| P.5 | Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan      | Bukti ini menerangkan bahwa Benar Pemohon telah menyerahkan Dukungan Perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan sekaligus bukti ini menjadi Objek Sengketa Perkara in Casu |
| P.6 | Rekaman Video Saat Proses Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran dukungan dalam masa perbaikan dokumen di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur                                                           | Bukti ini menerangkan bahwa benar Termohon mengarahkan untuk melakukan pengecekan dukungan perbaikan berdasarkan nomor urut                                                  |

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.1 –T.4 :

| NO  | NAMA BUKTI                              | KETERANGAN                                                               |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| T.1 | Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian | Bukti ini berisi berita acara Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Hasil |





|     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Timur Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan.                                                                                                                    | Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, tertanggal 30 Juli 2020                                                                                                                                                                                                                                 |
| T.2 | Surat Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 137/Pl.02-ST/8105/Sek-Kab/VIII/2020                                                                       | Bukti ini berisi Surat Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 137/Pl.02-ST/8105/Sek-Kab/VIII/2020 tentang pelaksanaan Pengecekan Dokumen Jumlah Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, tertanggal 27 Juli 2020                                                              |
| T.3 | Surat Kuasa Penunjukan Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Hj. Rohani Vanath dan Muhammad Ramli Mahu                                                        | Bukti Ini Berisi Surat Kuasa Bakal Pasangan Calon Perseorangan Hj. Rohani Vanath Dan Muhammad Ramli Mahu Tentang Penunjukan Tim Penghubung Tingkat Kabupaten Dan Lampiran Nama-Nama Pendamping Tingkat Kecamatan Dalam Tahapan Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tertanggal 27 Juli 2020 |
| T.4 | Alat bantu kerja tim Verifikasi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Pengecekan Jumlah Dokumen dukungan dan Sebaran Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. | Bukti Ini Berisi Alat Bantu Kerja Tim Verifikasi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Pelaksanaan Tahapan Pengecekan Dokumen Dukungan Dan Sebaran Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020                                                                   |

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Saksi Pemohon atas nama Rizky Gamarwulan, SE memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi (Rizky Gamarwulan, SE) adalah Sekretaris Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Rohani Vanath dan Muhamad Ramly Mahu (Pemohon).
- Bahwa Saksi bersama Tim Bakal Pasangan Calon telah melakukan semua prosedur sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam



- Peraturan KPU maupun Petunjuk Teknis dan proses yang pertama adalah Tim melakukan pengumpulan KTP, setelah itu menginputnya masuk dalam system pencalonan offline dan mengirim semua dokumen yang ada pada system offline ke system online, kemudian submid lalu dokumennya dicetak dan diserahkan kepada KPU.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020, Tim mendaftarkan dukungan sesuai hasil input di offline dan online sebesar 18.554 (delapan belas ribu lima ratus lima puluh empat) dukungan, kemudian Tim bersama Bakal Pasangan Calon menyerahkan dokumen tersebut di Kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan setelah diserahkan, dilakukannya proses perhitungan dan pencocokan dimeja 2 kemudian memasuki tahapan pencocokan pada meja 3.
  - Bahwa dokumen dukungan sebanyak 1.408 yang dikategorikan tidak memenuhi syarat oleh karena tidak tersusun berdasarkan urutannya yaitu Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.
  - Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (Termohon) tidak pernah memintah kepada Bakal Pasangan Calon atau LO untuk memperbaiki dokumen yang disusun tidak berurutan walaupun sudah berkoordinasi.
  - Bahwa pada saat penghitungan jumlah dukungan dan persebaran, Saksi berada pada meja 2 (dua).
  - Bahwa yang pastinya Saksi bersama Tim menyusun sesuai dengan susunan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis maupun Peraturan KPU dengan penyusunan sesuai hasil kelompok desa dan hasil cetakan Silon.
  - Bahwa yang turut terlibat dalam penghitungan di meja 2 (dua) adalah Staf KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.
  - Bahwa Saksi turut terlibat dalam proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.
  - Bahwa terkait dengan permasalahan yang terjadi di meja 2 (dua), karena tidak sempat berkoordinasi terhadap jumlah dukungan yang mengalami kekurangan, tetapi penjelasan dari staf KPU yaitu di meja 2 (dua) hanya melakukan proses perhitungan.
  - Bahwa yang Saksi melihat pada saat penghitungan dan pengecekan, alat bantu kerja pengecekan jumlah yang digunakan KPU pada saat itu tidak sesuai dengan mekanisme, karena yang Saksi lihat di meja staf KPU itu hanya selebar kertas putih yang di print dalam bentuk kolom-kolom seperti halnya pengecekan biasa.
- 2) Saksi Pemohon atas nama Arifin Lestaluhi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi (Arifin Lestaluhi) dalam kapasitas sebagai LO untuk Kecamatan Bula, Desa Bula hadir pada saat penyerahan dukungan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Rohani Vanath dan Muhamad Ramly Mahu pada tanggal 27 Juli 2020, jam 23.00 lewat.



- Bahwa jumlah dukungan yang diserahkan untuk Desa Bula sebanyak 2.348 (dua ribu tiga ratus empat puluh delapan) dukungan.
  - Bahwa Saksi (Arifin Lestahu) tidak mengetahui pada saat penghitungan dan pengecekan yang kemudian 1.408 dokumen di desa Bula dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, oleh karena Saksi saat itu sedang sakit.
  - Bahwa mekanisme perhitungan pada saat Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Rohani Vanath dan Muhamad Ramly Mahu adalah penghitungan pada Desa Bula dan beberapa Desa lain, terkhusus untuk Desa Bula, Saksi mengetahui yakni kurangnya itu 12 dari 2.348 dukungan yang diserahkan.
  - Bahwa Saksi hadir dan berada ditempat sampai selesai pada saat proses pengecekan khusus untuk desa Bula.
2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :
- 1) Saksi Termohon atas nama Nurjana Waly memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam kapasitas yaitu Staf KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.
  - Bahwa Saksi dalam menjalankan tugas berdasarkan Surat Tugas yang diberikan dan bertugas sesuai dengan arahan pimpinan.
  - Bahwa Saksi hadir dalam proses pengecekan dokumen yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Rohani Vanath dan Muhamad Ramly Mahu yaitu pada meja 3 (tiga) oleh karena Saksi ada bersama Tim Verifikator.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah dukungan yang diserahkan untuk Desa Bula.
  - Bahwa kronologis yang terjadi pada meja 3 yaitu pada saat itu LO membawa kontener berisikan dokumen ke meja 3, kemudian LO atas nama Fikri Alhamid mengambil dokumen B.1-KWK.Perseorangan Perbaikan dan meletakkan dimeja 3, kemudian rekan Saksi membacakan Formulir B.1.1-KWK.Perseorangan Perbaikan sesuai urutan dan kemudian Saksi mengambil B.1-KWK.Perseorangan Perbaikan sesuai urutan yang disusun oleh LO sesuai pada SILON.
  - Bahwa Saksi bertugas hanya menandai saja dan Saksi tidak mengetahui produk hukum atau aturan yang dipakai pada saat melakukan pengecekan.
  - Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas pengecekan, hanya berdasarkan Formulir B.1-KWK.Perseorangan Perbaikan dan Formulir B.1.1-KWK.Perseorangan Perbaikan.
  - Bahwa Saksi melakukan penghitungan yaitu dimulai pada angka 1 sampai dengan 1,233 dan terkait dengan 1.408 dukungan untuk Desa Bula yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) itu, Saksi tidak mengetahui oleh karena Saksi hanya melakukan pengecekan sampai pada angka 1.233 dukungan.
  - Bahwa Saksi dalam melakukan penghitungan dan pengecekan yaitu hanya menggunakan kertas biasa.

- 2) Saksi Termohon atas nama Idris Kelikut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Staf KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada Bagian Umum dan bertugas pada meja 3 untuk melakukan pengecekan pada Kecamatan Bula Desa Bula.
  - Bahwa jumlah dukungan pada Desa Bula adalah berjumlah 2.348 dukungan dan Saksi melakukan pengecekan yang dimulai pada angka 1.234.
  - Bahwa terhadap dokumen yang tidak sesuai dengan SILON, Saksi tidak memberikan status TMS tetapi hanya memberikan tanda titik menggunakan pensil, dan yang memberikan status TMS adalah Komisioner.
  - Bahwa Saksi pernah memberikan status TMS pada kolom keterangan apabila tidak sesuai alamat maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  - Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan rekomendasi, barulah Saksi melakukan penghitungan mulai dari angka 1 sampai dengan angka 2.348 dan terdapat dokumen sisa berjumlah 96 B.1-KWK.Perseorangan.
  - Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak pernah melaksanakan bimbingan teknis terkait pelaksanaan persiapan untuk verifikasi faktual.

#### D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

##### 1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagai Undang-Undang yang menyatakan "Bawaslu Provinsi dan Pawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142".
- b. Bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Telah mendefinisikan sengketa Pemilihan adalah Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.



- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Mengatur sebagai berikut :
- a) Pasal 143 ayat (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota Berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142-----
  - b) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa pemilihan paling lama (12) hari sejak diterimanya Laporan atau Temuan.-----
- d. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menjadi objek sengketa pemilihan proses Pemilihan meliputi :
- a) Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
  - b) Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta Pemilihan; dan/atau,-----
  - c) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----
- e. Bahwa Berita Acara yang di terbitkan oleh Termohon (*Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur*) yang dijadikan **OBJEK SENGKETA** adalah Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020, *in casu* berita acara tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017, yakni : "*Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara*".-----
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020.-----
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan :
- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang menyelesaikan Sengketa.-----
  - (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten /Kota memeriksa dan memutuskan sengketa pemilihan.-----
- Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan : Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 terdiri atas :

a) Sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.-----

b) Sengketa Pemilihan antar peserta pemilihan.-----

h. Bahwa dalam ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan : "Selain Keputusan sebagaimana di maksud pada ayat (3) Objek Sengketa Pemilihan dapat berupa Berita Acara KPU Provinsi atau Berita Acara KPU Kabupaten/ Kota.-----

i. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur terkait Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan tanggal 30 Juli 2020.-----

j. Bahwa oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon.-----

## 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan : "Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten /Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah memberikan penegasan terhadap kualifikasi Pemohon dalam sengketa proses pemilihan, yakni :

- Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kuasanya;-----
- Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan-----
- Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.-----

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, mendefinisikan Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa pemilihan terdiri atas :
  - a) Bakal Pasangan Calon ; atau
  - b) Pasangan Calon

e. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur dengan dan setelah dilakukan Pengecekan dan Perhitungan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur kemudian menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, Model BA.1-KWK Perseorangan, tanggal 26 Februari 2020, dengan jumlah dukungan yang diserahkan sebesar 15.320 (Formulir B.1 – KWK Perseorangan). Selanjutnya dilakukan Verifikasi Administrasi dan dilanjutkan dengan Verifikasi Faktual, selanjutnya Pemohon menyerahkan dukungan perbaikan kepada Termohon pada tanggal 27 Juli 2020 dan selanjutnya oleh Termohon dilakukan pengecekan dan perhitungan jumlah dan sebaran dukungan yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan tanggal 30 Juli 2020, Model BA.1.KWK Perseorangan Perbaikan, yang pada pokoknya telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon, oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan.

f. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

### 3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah mengkualifikasi subjek hukum yang dapat dijadikan Termohon dalam sengketa pemilihan, yakni :

4. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk sengketa Pemilihan antar peserta; dan
5. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.

b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (2) : Termohon dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri atas :

- a) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota untuk Sengketa Pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau
- b) Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan.

c. Bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah melakukan proses Pengecekan Jumlah Dukungan dan sebaran dukungan perbaikan yang telah di serahkan oleh Pemohon selaku Bakal Calon yang mencalonkan diri melalui Jalur Perseorangan, kemudian Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020, yang secara langsung telah merugikan hak konstitusional Pemohon.

d. Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (Termohon) selaku pihak yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020, oleh karenanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (Termohon) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Permohonan sengketa ini.

#### 4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan (*vide* Pasal 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota).
- b. Bahwa dalam ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Bawaslu No 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan sebagai berikut : "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".



c. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020, kemudian ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 03 Agustus 2020, oleh karenanya Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan oleh Pemohon masih dalam Tenggang Waktu pengajuan Permohonan.

d. Bahwa karena pengajuan permohonan sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu, maka sangat beralasan hukum jika permohonan pemohon diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum selaku lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon.

#### 5. DALAM POKOK PERMOHONAN

Adapun yang menjadi Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon antara lain:

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA yang secara langsung telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020.
2. Bahwa dalam proses perhitungan dan pengecekan pemenuhan Jumlah dan sebaran dukungan perbaikan yang di serahkan oleh Pemohon, terdapat sejumlah 1408 Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan di Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon.
3. Bahwa ternyata Jumlah 1.408 Formulir B.1-KWK Perseorangan di Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon disebabkan karena dukungan tersebut tidak tersusun sesuai nomor urut. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan pasal 17 Peraturan KPU No 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :  
Ayat (1) : "KPU Provinsi / KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan dan persebarannya dengan cara :
  - a. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a;
  - a1. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf (b);

- b. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c;-----
- c. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam Formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.-----  
Selanjutnya dalam pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PKPU No 1 Tahun 2020 tersebut menyebutkan :
- (2) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan /atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.-----
- (3) Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotocopy Kartu Tanda Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon Perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.-----
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada system informasi pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.-----
- (5) Bakal Pasangan Calon dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).—  
Berdasarkan uraian pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) PKPU nomor 1 tahun 2020 tersebut, tidak satupun aturan yang menyatakan bahwa apabila dukungan tidak tersusun sesuai nomor urut, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak dihitung.-----



4. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Termohon yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, telah merugikan Pemohon secara langsung maka sangat beralasan hukum Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur untuk diperiksa dan diputuskan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.-----

#### 6. ALASAN PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan dan kronologis kejadian yang menjadi dasar Permohonan Pemohon akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, melalui jalur Perseorangan yang telah mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran

Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Tanggal 26 Februari 2020, selanjutnya dilakukan proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual oleh Termohon sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan

2. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 ditingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 21 Juli 2020, maka Jumlah Kekurangan dukungan Pemohon adalah sebanyak 2186 dukungan, dan jumlah Dukungan Perbaikan Pemohon yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan) adalah sebanyak 4372 dukungan. Berdasarkan hasil tersebut maka pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 22.55 WIT, Pemohon kemudian memasukan jumlah dukungan perbaikan sebesar 18.554 Formulir B 1-KWK Perseorangan.
3. Bahwa setelah Pemohon menyerahkan Jumlah Dukungan Perbaikan sebanyak 18.554 Formulir B.1-KWK Perseorangan, Termohon kemudian melakukan Pengecekan dan perhitungan terhadap jumlah dukungan tersebut dan dengan sengaja tidak menghitung 1408 Formulir B.1-KWK Perseorangan Pemohon di Desa Bula, karena dukungan tersebut tidak disusun sesuai nomor urut, namun dukungan tersebut ada didalam Silon. Tindakan Termohon tersebut tidaklah sesuai dengan Ketentuan PKPU 18 Tahun 2019 dan Ketentuan PKPU No 1 Tahun 2020. Dimana tidak 1 pasal pun yang dapat menjadi dasar bagi Termohon untuk menyatakan bahwa apabila dukungan calon perseorangan tidak disusun sesuai nomor urut maka dukungan tersebut di nyatakan tidak memenuhi syarat/ tidak dihitung.-
4. Bahwa tindakan Termohon dengan tidak menghitung sebanyak 1408 dukungan pemohon di desa Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur adalah tindakan inkonstitusional, tanpa dasar dan pasal yang jelas, oleh karenanya patut dan beralasan hukum tindakan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dinyatakan Tidak Sah karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
5. Bahwa dukungan yang diberikan masyarakat kepada Pemohon adalah merupakan wujud Demokrasi dan adalah Hak setiap Warga, yang dijamin oleh Undang -Undang. Oleh karenanya tindakan Termohon yang dengan sengaja tidak menghitung 1408 Formulir B 1-KWK di Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dengan alasan tidak tersusun sesuai nomor urut, adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan
6. Bahwa Termohon telah gagal memahami aturan tentang perhitungan, pengecekan jumlah dokumen dukungan dan sebarannya, bahwa esensinya aturan tentang Pemilihan kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak boleh ditafsirkan oleh siapapun sepanjang hal tersebut tidak tertulis secara nyata dalam penjabaran pasal demi pasal dalam Peraturan KPU dan ketentuan Perundang-Undangan lainnya. Oleh karena itu penafsiran Termohon bahwa dokumen dukungan yang tidak tersusun sesuai nomor urut maka dukungan tersebut tidak memenuhi

tidak diamanatkan dalam Peraturan KPU. Sebab jika aturan PKPU bisa ditafsirkan maka Bawaslu, pasangan calon, partai politik, penghubung, kuasa hukum bisa menafsirkan sendiri-sendiri menurut pengertiannya masing-masing, hal ini akan berdampak pada ketidakpastian hukum dan multi tafsir terhadap Peraturan KPU dan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah.

7. Bahwa Termohon kemudian mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020.
8. Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020. Sangat merugikan Hak Konstitusional Pemohon, dan telah menciderai prinsip berdemokrasi di Indonesia, karena Termohon tidak menghitung 1408 Formulir B.1-KWK di Desa Bula Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan alasan tidak tersusun sesuai nomor urut.

## 7. FAKTA PERSIDANGAN



- a. Jawaban Termohon  
Terhadap Jawaban Termohon yang telah disampaikan dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Seram Bagian Timur dapat ditanggapi oleh Pemohon sebagai berikut :
  - a) Bahwa Terhadap dalil-dalil Termohon yang disampaikan dalam Jawaban Termohon, apabila tidak ditanggapi oleh Pemohon tidaklah berarti Pemohon menerima atau mengakui dalil-dalil tersebut, namun Pemohon menyerahkan kepada Majelis Musyawarah untuk memutuskan dalil-dalil tersebut.
  - b) Bahwa Termohon telah menguraikan pada bagian A. Kronologis poin 1 yang pada pokoknya bersesuaian dengan uraian Pemohon yang tertuang dalam Alasan-Alasan Permohonan poin 2. sehingga dalil ini telah membenarkan bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen Perbaikan sesuai amanat PKPU no 1 tahun 2020 dan oleh termohon telah dilakukan proses perhitungan dan pengecekan jumlah sebaran dan dukungan Pemohon.
  - c) Bahwa dalam uraian selanjutnya pada bagian A. Kronologis poin 6 pemohon telah menguraikan secara jelas pada baris ke 12 sebagai berikut : *terhadap keadaan pada formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan terdapat ketidaksesuaian susunan dengan nomor urut pada dokumen formulir model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan sehingga dinyatakan tidak lengkap.*
  - d) Bahwa dalam Jawaban Termohon pada bagian B. Dalil Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan diuraikan oleh Termohon pada poin 2 bahwa, Termohon tidak pernah melakukan suatu tindakan yang merugikan bakal pasangan calon perseorangan, dan Tetap berpegang pada peraturan KPU nomor 3 tahun 2017, dan peraturan KPU No 1



tahun 2020 serta Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, sehingga BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan dapat diterbitkan oleh Termohon.

Terhadap dalil tersebut ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak mampu menguraikan Dasar Hukum yang jelas dan pasti dalam PKPU dan juknis 82 yang MENYEBUTKAN : apabila dukungan Pemohon Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan tidak disusun berdasarkan nomor urut sesuai Formulir B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak lengkap atau tidak memenuhi Syarat. bahwa Termohon hanya menafsirkan berdasarkan tafsiran sendiri dan tidak memiliki Dasar Hukum yang Jelas, tindakan ini tentunya tidak dapat dibenarkan.-----
- e) Bahwa dalam Jawaban Termohon bagian B. Dalil Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Poin ke 3, Termohon membenarkan dalil Pemohon pada angka 2 Pokok Permohonan Pemohon yang menguraikan tentang sejumlah 1408 Formulir B.1 KWK Perseorangan Perbaikan di Desa Bula dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon. dan Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan tidak satupun aturan yang menyatakan bahwa apabila dukungan tidak disusun sesuai dengan nomor urut maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----

Bahwa dalil Termohon tersebut ditanggapi oleh Pemohon sebagai Berikut :

bahwa uraian pasal demi pasal dalam PKPU no 1 tahun 2020 dan Surat keputusan KPU No 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, tidak satupun Pasal PKPU dan uraian Juknis 82 yang menyebutkan secara jelas bahwa APABILA DUKUNGAN DALAM FORMULIR B.1 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN YANG TIDAK DISUSUN SESUAI NOMOR URUT MAKA DUKUNGAN TERSEBUT DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT.—

- bahwa dalam keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Risky Gamar Wulan dan Arifin Lestahu serta saksi Termohon atas nama Nurjanah Wally dan Idris Kelkulat menerangkan bahwa Dukungan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan (Bukti Fisik) sebanyak 1408 tersebut ada, namun tidak tersusun sesuai nomor urut. Harusnya Termohon meminta kepada LO Pemohon yang hadir pada saat itu untuk menyesuaikan susunan dokumen tersebut pada saat itu juga, sehingga dapat dilakukan pengecekan, sebab perlu disadari oleh Termohon bahwa dukungan masyarakat tersebut adalah perwujudan aspirasi Warga Negara dalam momen demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, hak warga Negara tersebut tidak boleh diabaikan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur.-----
- f) Bahwa karena dalam jawaban yang disampaikan oleh Termohon tidak menguraikan secara jelas Dasar Hukum yang dipakai oleh Termohon untuk menyatakan tidak sah atau tidak memenuhi syarat sejumlah 1408 Formulir B.1 KWK Perseorangan Perbaikan di Desa Bula, maka Jawaban Termohon tersebut patut dan berdasar hukum diabaikan oleh Majelis Pemeriksa/ Bawaslu Kabupaten yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.-----



b. **Bukti Surat Pemohon dan Termohon**

1. **Bukti Surat Pemohon**

Bahwa dalam musyawarah Penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2020, Pemohon Telah menyerahkan bukti Surat terdiri atas 6 (enam) Surat, yakni terhitung dari Bukti P.1 s/d P.6.

2. **Bukti Surat Termohon**

Bahwa dalam musyawarah Penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Seram Bagian Timur tahun 2020, Termohon Telah menyerahkan bukti Surat terdiri atas 2 (dua) Surat, yakni terhitung dari Bukti T.1 s/d T.4.

c. **Keterangan Saksi Pemohon dan Termohon**

a) **Keterangan Saksi Pemohon**

1) **Saksi Risky Gamar Wulan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:**

- Saksi mengetahui pemanggilan terhadapnya, yakni karena terjadi sengketa khususnya Desa Bula, Kecamatan Bula yang diajukan oleh Pasangan Calon Perseorangan dengan Jargon Nina Ramah.-
- Saksi bertindak sebagai Sekertaris Tim Pemenangan Nina Ramah yang berproses langsung sekaligus menjalankan tahapan bersama tim.
- Saksi menjelaskan bahwa ada sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD SBT di Warung Kopi Sigafua berkenaan dengan pentahapan jalur perseorangan sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam PKPU.
- Saksi menerangkan tidak ada simulasi yang diselenggarakan oleh KPUD SBT.
- Saksi menjelaskan bahwa pengajuan berkas dukungan pertama kali dilaksanakan pada bulan Februari 2020.
- Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan pendaftaran, kemudian dilakukan penginputan data dalam bentuk SILON Offline.
- Saksi menjelaskan bahwa tahap awal penyerahan dukungan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dukungan adalah sebesar 15.320 dukungan dan ada tahap perbaikan karena jumlah dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat sesuai Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPUD SBT setelah tahap Verifikasi Faktual tahap pertama sebesar 8.026, sehingga terjadi pengurangan sebesar 2.186 dukungan. Oleh karenanya Tim Nina Ramah diberi peluang untuk melakukan tahap perbaikan.
- Saksi menjelaskan bahwa berkas dukungan perbaikan diserahkan pada tanggal 27 Juli 2020 dengan jumlah dukungan yang terekam di sistem online sebesar 18.554 dukungan.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah berkas dukungan sebanyak 18.554 diserahkan, maka dilanjutkan dengan tahap penghitungan dukungan oleh KPUD SBT di meja 2 (dua), setelah itu dilakukan pencocokkan dukungan di meja 3 (tiga).



.....terkait proses bahwa mereka melaksanakan pentahapan sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur baik di dalam PKPU maupun dalam Juknis 82. Proses yang pertama adalah pengumpulan KTP, kemudian memasukkan kedalam sistem pencalonan dalam bentuk offline, setelah itu dilakukan pengiriman atas seluruh dokumen yang sudah diinput dalam sistem pencalonan offline kedalam sistem pencalonan secara online, kemudian disubmit dan diprint, lalu diserahkan kepada KPUD SBT.

- Saksi menerangkan bahwa salah satu syarat sahnya dukungan adalah wajib ditandatangani oleh orang yang memberikan dukungan.
- Saksi menerangkan pada saat mulai melakukan penginputan hingga selesai proses penginputan, tidak ada yang melayangkan protes atau mengajukan keberatan atas penginputan dukungan.
- Setelah input, dilakukan penguncian data atau submit di dalam sistem offline.
- Input dilakukan berdasarkan foto kopi KTP atau Surat Keterangan terlampir dari data fisik.
- Saksi menerangkan terjadi perubahan pada saat input dari offline ke online dan sangat berpengaruh terhadap keseluruhan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- Saksi menerangkan terjadi koordinasi sebelumnya antara Saksi yang pada saat itu juga berkapasitas sebagai LO.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah membaca dalam PKPU nomor 2 tahun 2020 dan Juknis 82 bahwa apabila Formulir B.1 – KWK Perseorangan Perbaikan tidak disusun berdasarkan nomor urut maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap.



- 2) Saksi Arifin Lestaluho menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Saksi mengetahui bahwa ia diberi mandate oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Nina Ramah untuk Desa Bula, Kecamatan Bula.
  - Saksi hadir pada saat penyerahan berkas dukungan perbaikan.
  - Berkas diserahkan tanggal 27 Juli 2020 kurang-lebih pukul 11 malam.
  - Saksi ingat tentang jumlah dukungan untuk Desa Bula, yakni sebesar 2.348 dukungan.
  - Saksi bertindak sebagai LO pada saat pengecekan terhadap berkas dukungan Desa Bula.
  - Saksi tidak mengetahui bahwa ada 1.408 jumlah dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh KPUD SBT karena Saksi sakit, dan baru hadir pada saat pleno penetapan perbaikan.
  - Saksi menerangkan bahwa para pendukung menyerahkan KTP secara sukarela tanpa ada bayaran atau menjanjikan sesuatu dari pihak pengumpul KTP.
  - Dari 1.408 jumlah dukungan, ada terjadi pergeseran dan ditanyakan juga oleh pemilik KTP yang memberikan dukungan

tentang mengapa nama mereka tidak ada walaupun pada kenyataannya mereka sudah mengumpulkan KTP sebagai dukungan.

- Saksi di tempat hanya pada saat berkas dukungan dihitung di meja 2 (dua), sementara di meja 3 (tiga) Saksi tidak lagi di tempat atau sudah pulang.
- Saksi bertindak membuka box berisi berkas dukungan Desa Bula dan menghitungnya bersama teman Saksi dengan mengkoscek, kemudian disusun rapi.
- Saksi menerangkan dengan tegas bahwa berkas dukungan dengan jumlah 1.408 tersedia dalam bentuk fisik dengan model B.1. KWK.
- Saksi tidak mengetahui pasti alasan di balik di-TMS-kannya berkas dukungan untuk Desa Bula Kecamatan Bula sebanyak 1.408 dukungan.
- Saksi menerangkan bahwa berkas dukungan sebanyak 2.348 itu kurang 12 (dua belas) dokumen.

b) Keterangan Saksi Termohon

1) Saksi Nurjanah Wally menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa ia menjalankan tugas atas perintah pimpinan tanpa mengetahui dan memahami lebih jauh tentang perintah yang dimaksud.
- Saksi ditugaskan di meja 3 (tiga) sebagai verifikator berkas dukungan.
- Saksi yang melaksanakan verifikasi di meja 3 (tiga), namun Saksi sendiri tidak mengetahui jumlah dukungan Desa Bula yang ia lakukan pengecekan.
- Saksi menerangkan bahwa LO membawa box/kontainer berisi berkas dukungan B.1 Desa Bula dan meletakkannya di meja 3 (tiga), kemudian rekan Saksi bernama Susana Sabono membacakan B.1.1 sesuai urutan, kemudian Saksi mengambil B.1 sesuai urutan yang disusun oleh LO.
- Saksi menerangkan tidak tahu mengenai instrument berupa aturan atau petunjuk teknis apa yang digunakan sebagai pedoman ia dalam melaksanakan tugasnya, Saksi hanya mengikuti perintah atau arahan pimpinan.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa jumlah sebaran dukungan Desa Bula, Saksi hanya melakukan penghitungan.
- Saksi menerangkan hanya menghitung dari nomor urutan 1 (satu) sampai dengan 1.233 berkas dukungan.
- saksi menerangkan bahwa dalam pengecekan dokumen di desa bula saksi tidak member status MS (memenuhi syarat) atau TMS (tidak memenuhi syarat). saksi hanya member tanda titik dengan menggunakan pensil pada dokumen dukungan dan selanjutnya diserahkan kepada pimpinan untuk diberikan status MS atau TMS.-
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh KPU dalam diklat atau pelatihan dan simulasi terkait persiapan pelaksanaan Verifikasi dokumen dari bakal calon perseorangan.





- 2) Sakai Idris Kelulut menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- saksi menerangkan bahwa saksi hadir di kantor KPU jam 8 malam sebelum tim nina rama datang menyerahkan dukungan perbaikan.
  - saksi menerangkan bahwa KPU Seram Bagian Timur tidak pernah melakukan simulasi atau pelatihan terkait persiapan pelaksanaan Verifikasi dokumen bakal pasangan calon jalur perseorangan.
  - saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah diberikan PKPU no 1 tahun 2020 dan Juknis 82 oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dibaca.
  - saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pencocokan dokumen mulai dari nomor urut 1234 sampai selesai.
  - saksi menerangkan bahwa saksi hanya member tanda titik pada dokumen dan saksi tidak member status MS atau TMS pada dokumen.
  - saksi menerangkan bahwa setelah melakukan pencocokan dokumen saksi menyerahkan hasil yang diberi titik tersebut kepada operator.
  - bahwa saksi mengetahui hanya 4 dokumen yang MS di desa bula.-

#### 8. ANALISA YURIDIS PEMOHON

Analisa Yuridis Pemohon dalam Musyawarah Penyelesaian sengketa Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur akan diuraikan sebagai Berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi : Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Serta Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota.
- \_\_\_\_\_ bahwa tindakan Termohon yang menyatakan sebanyak 1408 Model B.1 KWK Perseorangan Dokumen dukungan tidak memenuhi Persyaratan karena tidak disusun sesuai Nomor urut, adalah tindakan yang telah menciderai Hak Konstitusional Pemohon yang telah diuraikan dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang No 10 Tahun 2016.
2. Ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan ketiga atas peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota :  
Ayat (1) "KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan dan persebarannya dengan cara
- a. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a; \_\_\_\_\_

- a1. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf (b);
- b. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c;
- c. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam Formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran." Selanjutnya dalam pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PKPU No 1 Tahun 2020 tersebut menyebutkan :
- Ayat (2) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- Ayat (3) Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotocopy Kartu Tanda Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon Perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- Ayat (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada system informasi pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
- Ayat (5) Bakal Pasangan Calon dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- bahwa berdasarkan uraian pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) PKPU nomor 1 tahun 2020 tersebut, tidak satupun aturan yang menyatakan bahwa apabila dukungan tidak tersusun sesuai nomor urut, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak dihitung.

3. Surat keputusan KPU No 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, yang dijadikan petunjuk bagi Termohon untuk melaksanakan proses perhitungan dan pengecekan dokumen permohonan, tidak satupun uraian yang menyebutkan secara jelas bahwa APABILA DUKUNGAN DALAM FORMULIR B.1 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN YANG TIDAK DISUSUN SESUAI NOMOR URUT MAKA DUKUNGAN TERSEBUT DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT. oleh karenanya tindakan Termohon yang menyatakan sebanyak 1408 formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan di Desa Bula tidak memenuhi syarat adalah tindakan yang tidak memiliki DASAR HUKUM yang jelas. untuk itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa / Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, menyatakan bahwa tindakan Termohon tersebut adalah tidak Sah.

#### 9. PETITUM

Berdasarkan Uraian di atas maka Pemohon mohon kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur untuk berkenan Menerima, Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pemohon dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan Pemohon Memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.
  3. Menyatakan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.
  4. Menyatakan tidak sah Tindakan Termohon yang dengan sengaja tidak mencocokkan 1.408 Formulir B.1-KWK di Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dengan alasan tidak tersusun sesuai nomor urut.
  5. Menyatakan Batal Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020.
  6. Menyatakan Sah 1,408 Formulir B.1-KWK Perseorangan di Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
  7. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara yang baru tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, dengan memasukkan 1,408 formulir B.1-KWK di Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga menjadi dukungan yang sah.
  8. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan Seluruh Putusan ini.
- Apabila Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Keterangan saksi atas nama Risky Gamarwulan memberikan kesaksian bahwa setelah penginputan data SILON of line ke SILON on line kemudian di submit pada tanggal 25 Juli 2020 selama 35 (tiga puluh lima) menit, semua data dukungan sebanyak 18.554 (delapan belas ribu lima ratus lima puluh empat) terinput kemudian data tersebut mengalami perubahan susunan. Permasalahan tersebut terjadi juga khususnya pada desa Bula kecamatan Bula dan disesuaikan susunannya, akan tetapi dalam implementasi pengecekan kelengkapan data Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan ditemui dokumen tidak lengkap dan tidak sesuai dengan keterangan saksi.
2. Saksi Pemohon juga membenarkan bahwa yang menghitung dokumen dukungan pada meja 2 (dua) tersebut dilakukan oleh Tim Penghubung

- seram Bagian Timur yang diawasi oleh Tim Verifikasi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan Staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Saksi juga menyampaikan bahwa terkait alat kerja KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dalam pelaksanaan pengecekan dokumen dukungan perbaikan tidak ada adalah tidak benar, menurut Termohon dalam menggunakan alat bantu pengecekan dokumen, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Perbaikan (dokumen lebih/dokumen kurang), B.1.1- KWK Perbaikan (dokumen lebih/dokumen kurang), dan status jumlah lengkap dan jumlah tidak lengkap.
  4. Saksi menyampaikan keterangan bahwa pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan beberapa kali melakukan koordinasi terkait proses penginputan dokumen.
  5. Saksi membenarkan bahwa penyerahan dokumen perbaikan pada tanggal 27 Juli 2020 Pukul 23.10 WIT di masa akhir penyerahan.
  6. Keterangan saksi atas nama Arifin Lestaluhi membenarkan bahwa pada meja 2 (dua) saksi mengeluarkan dokumen desa Bula dari dalam box/kontener dan menghitung dokumen tersebut yang diawasi oleh Tim Verifikasi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan Staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, hal tersebut berlaku khusus untuk meja 2 (dua) bagi staf yang ditugaskan dan itu adalah benar adanya dengan kekurangan dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 12 dokumen dukungan.
  7. Saudara saksi Risky Gamarwulan dan saudara saksi atas nama Arifin Lestaluhi dalam fakta persidangan membenarkan bahwa mereka tidak melaksanakan tugas selaku LO Bakal Pasangan Calon Perseorangan di meja 3 (tiga), sehingga tidak terlibat langsung dan mengikuti proses pengecekan kelengkapan dokumen di meja 3 (tiga).
  8. Saudari saksi atas nama Nurjana Wally memberikan kesaksian bahwa tugasnya mengambil dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah tersusun sesuai urutan diatas meja yang diletakan oleh saudara Fikri Alhamid selaku Tim Penghubung khusus untuk D esa Bula.
  9. Saudara saksi atas nama Nurjana Wally memberikan kesaksian bahwa dia mengambil dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dari nomor urut 1 (satu) sampai dengan 1.233 (seribu dua ratus tiga puluh tiga) yang disaksikan oleh Tim Penghubung dan staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon dalam proses pengecekan kelengkapan dokumen tersebut.
  10. Saudari Saksi Nurjana Wally membenarkan bahwa yang membacakan Formulir Model B.1- KWK Perseorangan Perbaikan (hasil cetak SILON)



adalah Saudari Susana A. Sabono dan Saudari Nurjana Wally yang memisahkan dokumen formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sesuai dengan urutan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah disusun oleh Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon.

11. Apabila dalam pengecekan tersebut terdapat dukungan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak lengkap susunannya dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan maka ditandai oleh Saudari Susana A. Sabono.
12. Keterangan saudara saksi atas nama Idris Kelkulat bahwa benar bertugas sebagai Tim Verifikasi pada meja 3 (tiga) bersama Saudari Atakia Kelirey.
13. Saudara saksi membenarkan bahwa didalam ruang verifikasi tersebut terdapat beberapa meja dengan tugas yang berbeda-beda.
14. Saudara saksi memberikan kesaksian bahwa menghitung dimulai dari nomor urut 1.234 (seribu dua ratus tiga puluh empat) sampai dengan 2.348 (dua ribu tiga ratus empat puluh delapan) dan terdapat sisa dokumen dukungan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) dokumen dukungan pada desa Bula dan terjadi keberatan yang disampaikan oleh LO Pasangan Calon sehingga KPU Kabupaten Seram Bagian Timur menggelar rapat bersama Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Tim Penghubung tingkat Kabupaten serta Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur merekomendasikan secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk menghitung ulang dokumen dukungan desa Bula.
15. KPU Kabupaten Seram Bagian Timur melaksanakan rekomendasi lisan tersebut dan mengarahkan Verifikator untuk menghitung ulang dimulai dari nomor urut 1 (satu) dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan (hasil cetak SILON) dicocokkan dengan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diawasi oleh staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan nomor urut 2.348 (dua ribu tiga ratus empat puluh delapan) dan terdapat kelebihan dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 96 (sembilan puluh enam) dokumen dukungan.

Berdasarkan fakta sidang dan keterangan para saksi di atas maka Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota harus memperhatikan ketentuan lebih lanjut dari pasal 17 dalam Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada halaman 13 yang

menyebutkan bahwa Formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan wajib disusun dengan ketentuan :  
1. Dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan  
2. Disusun berdasarkan hasil cetak Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan. Kemudian petugas verifikasi memberikan status titik pada setiap dukungan yang dianggap tidak sesuai atau tidak lengkap berdasarkan tabel 4.4.b. indikator penetapan status penyerahan dukungan, nomor 3 kolom terakhir terkait status dan tindak lanjut, yang menyebutkan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan pada akhir masa dengan mencoret dukungan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak ada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan disesuaikan Berdasarkan kesimpulan dan alasan-alasan Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada Bawaslu Kabupaten dan alasan-alasan Model B.1.1-KWK Perseorangan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon dengan seluruhnya. \_\_\_\_\_
  2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020. \_\_\_\_\_
- Apabila Pimpinan Musyawarah Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). \_\_\_\_\_

#### F. PERTIMBANGAN HUKUM

##### 1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Menimbang bahwa Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur) pada tanggal 30 Juli 2020 telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) yang merupakan hasil pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Rohani Vanath dan Muhamad Ramly Mahu.-
- 2) Menimbang bahwa terhadap Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (Formulir Model BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), dimana Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Rohani Vanath dan Muhamad Ramly Mahu merasa dirugikan sebagai akibat tidak diakomodirnya 1.408 (seribu empat ratus delapan) dukungan pemohon di Desa Bula, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur kedalam Berita Acara (Formulir Model BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), sehingga atas dasar itulah, maka pada tanggal 3 Agustus 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Musyawarah Penyelesaian Sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.---
- 3) Menimbang bahwa Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan :

*"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".*

- 4) Menimbang bahwa dengan menghitung waktu dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) yaitu pada tanggal 30 Juli 2020 yang kemudian dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan pada tanggal 3 Agustus 2020, maka dengan demikian pengajuan permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.-----

## 2. OBJEK SENGKETA

- 1) Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa berdasarkan permohonan Pemohon adalah berupa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan yang dikeluarkan (Formulir Model BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) yang dikeluarkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Seram bagian Timur).-----
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *"Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota".*-----

- 3) Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 4 Ayat 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang kemudian dikaitkan dengan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) yang dikeluarkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur) dan diajukan oleh Pemohon sebagai objek sengketa, maka dengan demikian objek sengketa telah terpenuhi secara hukum.-----

## 3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1) Menimbang bahwa Pemohon (Rohani Vanath dan Muhamad Ramly Mahu) adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Independen) yang telah menyerahkan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan yang

kemudian telah dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) oleh Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur).

- 2) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan : Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".
- 3) Menimbang bahwa Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : "Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas : a). Bakal Pasangan Calon; atau b). Pasangan Calon".
- 4) Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, juncto Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang dikaitkan dengan kedudukan Pemohon (Rohani Vanath dan Muhamad Ramly Mahu) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Independen) yang telah menyerahkan Jumlah Dan Sebaran Dukungan kepada Termohon, dengan demikian Pemohon (Rohani Vanath dan Muhamad Ramly Mahu) memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- 1) Menimbang bahwa Termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur yang dalam kedudukan hukum yaitu sebagai Penyelenggara Pemilihan.
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan : "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota".
- 3) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang



penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan : "Sengketa Pemilihan terdiri atas: a). sengketa antar peserta Pemilihan; dan b). sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

- 4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 2 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : "Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas : a). KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan".
  - 5) Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Juncto Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, juncto Pasal 6 Ayat 2 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, yang dikaitkan dengan kedudukan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, maka dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki Kedudukan Hukum sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon (Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Rohani Vanath dan Muhamad Ramly Mahu).
5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
- 1) Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan antara Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Rohani Vanath dan Muhamad Ramly Mahu) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai akibat dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 3 Agustus 2020.
  - 2) Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur adalah lembaga penyelenggara pemilihan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan untuk mengawasi dan menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Seram Bagian Timur.
  - 3) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan : "Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah : Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana".

- 4) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan : "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142".
- 5) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan : "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan".
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : "Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa".
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : "Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan".
- 8) Menimbang bahwa dengan adanya permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon (Rohani Vanath dan Muhamad Ramly Mahu) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai akibat dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) oleh Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur), yang kemudian dikaitkan dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, juncto Pasal 143 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, juncto Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, maka dengan demikian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Seram Bagian Timur memiliki kewenangan yang adalah kewenangan judicial untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur.

#### PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, Termohon yang dalam hal ini

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan (Formulir Model BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dengan hasil pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yaitu jumlah dukungan yang diserahkan yaitu 18.554 (delapan belas ribu lima ratus lima puluh empat), jumlah dukungan yang lengkap 15.335 (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh lima) dan jumlah dokumen yang tidak lengkap 3.219 (tiga ribu dua ratus sembilan belas) sedangkan hasil pengecekan jumlah dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan jumlah dukungan memenuhi syarat 15.335 (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh lima), jumlah dukungan tidak memenuhi syarat 3.219 (tiga ribu dua ratus sembilan belas), jumlah sebaran memenuhi syarat 15 (lima belas) dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat 0 (nol). Pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan jumlah dukungan memenuhi syarat 15.335 (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh lima), jumlah dukungan tidak memenuhi syarat 3.219 (tiga ribu dua ratus sembilan belas), jumlah sebaran memenuhi syarat 15 (lima belas) dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat 0 (nol) dan Pada Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan dengan jumlah dukungan memenuhi syarat 15.335 (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh lima), jumlah dukungan tidak memenuhi syarat 3.219 (tiga ribu dua ratus sembilan belas), jumlah sebaran memenuhi syarat 15 (lima belas) dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat 0 (nol).-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan yaitu proses penghitungan dan pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon, terdapat sejumlah 1.408 (seribu empat ratus delapan) Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan di Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon.-----

3. Menimbang bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan yaitu jumlah kekurangan dukungan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi pada tanggal 21 Juli 2020 adalah sebanyak 2.186 (dua ribu seratus delapan puluh enam) dukungan, dan jumlah dukungan perbaikan pemohon yang wajib diserahkan pada masa perbaikan adalah dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan yaitu sebanyak 4.372 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua) dukungan, maka pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 22.55 WIT, Pemohon kemudian memasukan jumlah dukungan perbaikan sebesar 18.554 (delapan

belas ribu lima ratus lima puluh empat) dukungan berdasarkan Formulir B.1-KWK Perseorangan, yang kemudian Termohon melakukan pengecekan serta penghitungan terhadap jumlah dukungan tersebut dan dengan sengaja tidak mencocokkan 1.408 (seribu empat ratus delapan) Formulir B.1-KWK Perseorangan Pemohon di Desa Bula, namun dukungan tersebut ada didalam SILON.

4. Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang disampaikan oleh Pemohon terkait Jumlah 1.408 (seribu empat ratus delapan) dukungan berdasarkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan di Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon disebabkan karena dukungan tersebut tidak tersusun sesuai nomor urut dan tindakan Termohon tidaklah sesuai dengan Ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 dan Ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 oleh karena tidak 1 pasal pun yang dapat menjadi dasar bagi Termohon untuk menyatakan bahwa apabila dukungan calon perseorangan tidak disusun sesuai nomor urut, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat/tidak dihitung.
5. Menimbang bahwa Termohon mendalilkan dalam jawaban yaitu Termohon pada proses penyerahan dan pengecekan telah diselenggarakan oleh Termohon dengan sangat terbuka yaitu melibatkan Tim Bakal Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, maka dengan demikian, penerbitan Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, pada tanggal 30 Juli 2020, telah dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan penyerahan dan pengecekan dokumen dukungan Pemohon.
6. Menimbang bahwa dalam jawaban, Termohon membenarkan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menyatakan tidak memenuhi syarat 1.408 (seribu empat ratus delapan) dukungan di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan tidak satupun aturan yang menyatakan bahwa apabila dukungan tidak tersusun sesuai nomor urut, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, oleh karena Pemohon tidak memperhatikan pengaturan lebih lanjut Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 dalam halaman 13 Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib disusun dengan ketentuan : a). dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan b). disusun berdasarkan hasil cetak Formulir Model B1.1 KWK Perseorangan dan lebih lanjut berdasarkan ketentuan dalam halaman 13 Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tersebut, karena ternyata terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Pemohon di Desa Bula tidak disusun sesuai nomor urut dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, maka tidak ditemui kesesuaian kedudukan kelengkapan dokumen tersebut sesuai urutannya dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Dokumen B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan karenanya dinyatakan Tidak



Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon, maka dengan demikian tindakan Termohon yang menetapkan 1.408 (seribu empat ratus delapan) dukungan di Desa Bula tidak memenuhi syarat, adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Rizky Gamarwulan, SE menerangkan yaitu dokumen dukungan sebanyak 1.408 (seribu empat ratus delapan) yang dikategorikan tidak memenuhi syarat oleh Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Seram Bagian Timur (Termohon) tidak pernah meminta kepada Pemohon (Bakal Pasangan Calon) atau LO untuk memperbaiki dokumen yang disusun tidak berurutan walaupun sudah berkoordinasi.
8. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana keterangan Saksi Pemohon atas nama Arifin Lestalu menerangkan yaitu jumlah dukungan yang diserahkan untuk Desa Bula sebanyak 2.348 (dua ribu tiga ratus empat puluh delapan) dukungan dan terkait 1.408 (seribu empat ratus delapan) dokumen di Desa Bula dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur), oleh karena Saksi saat itu sedang sakit tetapi selama proses penghitungan dan pengecekan, Saksi hadir dan berada ditempat sampai selesai proses pengecekan khusus untuk Desa Bula.
9. Menimbang, bahwa Saksi Termohon atas nama Nurjana Waly memberikan keterangan yaitu Saksi adalah Staf KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan kronologis terjadinya permasalahannya itu pada meja 3 yaitu pada saat itu LO membawa kontener berisikan dokumen ke meja 3, kemudian LO atas nama Fikri Alhamid mengambil dokumen B.1-KWK.Perseorangan Perbaikan dan meletakan dimeja 3, kemudian rekan Saksi membacakan Formulir B.1.1-KWK.Perseorangan Perbaikan sesuai urutan dan kemudian Saksi mengambil B.1-KWK.Perseorangan Perbaikan sesuai urutan yang disusun oleh LO pada SILON dan terkait dengan 1.408 (seribu empat ratus delapan) dukungan untuk Desa Bula yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon, Saksi tidak mengetahui oleh karena Saksi hanya melakukan pengecekan sampai pada angka 1.233 (seribu dua ratus tiga puluh tiga) dukungan.
10. Menimbang bahwa Saksi Termohon atas nama Nurjana Waly juga menerangkan yaitu dalam melakukan penghitungan dan pengecekan, hanya menggunakan kertas biasa.
11. Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi Termohon atas nama Idris Kelkulat menerangkan yaitu Saksi adalah Staf KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada Bagian Umum dan bertugas pada meja 3 untuk melakukan pengecekan pada Kecamatan Bula Desa Bula dengan jumlah dukungan yaitu berjumlah 2.348 (dua ribu tiga ratus empat puluh delapan) dukungan dan Saksi melakukan pengecekan yang dimulai pada angka 1.234 (seribu dua ratus tiga puluh empat) sedangkan terhadap dokumen yang

tidak sesuai dengan SILON, Saksi tidak memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi hanya memberikan tanda titik menggunakan pensil, dan yang memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah Komisioner KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.

12. Menimbang bahwa Saksi Termohon atas nama Idris Kelkulat juga menerangkan yaitu Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur) tidak pernah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimbingan Teknis) terkait pelaksanaan persiapan untuk verifikasi faktual.
13. Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon berdasarkan alat bukti T.4 yaitu berupa Alat bantu kerja Tim Verifikasi Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur) dalam Pengecekan Jumlah Dokumen dukungan dan Sebaran Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dipakai dalam pelaksanaan Tahapan Pengecekan Dokumen Dukungan Dan Sebaran Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020.
14. Menimbang bahwa Pasal 32B Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : "Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, meliputi dokumen: a). formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; b). 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan c). 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan".-
15. Menimbang bahwa Pasal 32B Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : "Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota".-
16. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bab V Tata Cara Penyerahan Dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan huruf A angka 2 menyatakan : Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Perbaikan a). Langkah-Langkah dalam Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Setelah Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan, KPU Provinsi atau

KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran. Adapun tata cara pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran sama dengan ketika pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa penyerahan dukungan; c). Indikator Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Bahwa dalam melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan hal yang sama seperti ketika masa penyerahan dokumen dukungan serta dengan Indikator yang sama ketika masa penyerahan dokumen dukungan dan d). Pemberian Status Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Pada Masa Perbaikan Setelah melakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan selanjutnya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran serta selanjutnya memberikan status pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.

17. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, BAB III PERSIAPAN PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN, huruf B, angka 3 halaman 13 menyatakan : "Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib disusun dengan ketentuan: a). dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan b). disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.

18. Menimbang bahwa Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : "KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara: a). menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a; a1). mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b; b). menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; dan c). mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran".

19. Menimbang bahwa Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : "Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda

*Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan".*-----

20. Menimbang bahwa Pasal 17 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *"Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan".*-----
21. Menimbang bahwa Pasal 17 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan : *"Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan".*-----
22. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua menyatakan : *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".*-----
23. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua menyatakan : *"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".*-----
24. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : *"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*-----
25. Menimbang bahwa dengan merujuk Ketentuan Pasal 17 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kp/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan



Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 BAB III PERSIAPAN PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN, huruf B, angka 3 halaman 13 yang kemudian dikaitkan dengan fakta musyawarah sebagaimana Dalil Pemohon yaitu Jumlah 1.408 (seribu empat ratus delapan) dukungan berdasarkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan di Desa Bula yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon dengan alasan tidak disusun berurutan yang kemudian menurut Termohon dalam jawaban yaitu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara fakta jurisdi berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak mengatur secara eksplisit terkait sanksi administrasi apabila Pemohon tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Termohon diluar kewenangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.-----

26. Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang disampaikan dalam musyawarah terbuka penyelesaian sengketa pemilihan, menyatakan Jumlah 1.408 (seribu empat ratus delapan) dukungan berdasarkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan di Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon disebabkan karena dukungan tersebut tidak tersusun sesuai nomor urut dan tindakan Termohon tidaklah sesuai dengan Ketentuan Peraturan KPU Nomor : 18 Tahun 2019 dan Ketentuan Peraturan KPU Nomor : 1 Tahun 2020 oleh karena tidak 1 (satu) pasal pun yang dapat menjadi dasar bagi Termohon untuk menyatakan bahwa apabila dukungan calon perseorangan tidak disusun sesuai nomor urut dan dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat/tidak dihitung, maka terhadap dalil Pemohon tersebut adalah dapat dibenarkan, akan tetapi tindakan Pemohon dengan tidak menyusun secara berurutan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan juga dapat dipersalahkan, oleh karena Pemohon tidak melaksanakan kewajiban yang dimatkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 BAB III PERSIAPAN PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN, huruf B, angka 3 halaman 13 yang menyatakan "Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib disusun dengan ketentuan: a). dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan b). disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan".-----

27. Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 28 I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua, juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian dikaitkan dengan adanya dukungan yang diberikan oleh Masyarakat Pemilih kepada Pemohon adalah bagian dari hak konstitusi warga negara yang adalah hak asasi manusia untuk mendukung dan memilih Bakal Pasangan Calon/Pasangan Calon dalam Pemilihan, akan tetapi faktanya bahwa Pemohon lalai sehingga tidak

melaksanakan kewajiban untuk menyusun Formulir Model B.1-KWK Perseorangan berdasarkan wilayah desa/kelurahan serta berdasarkan hasil cetak Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang kemudian berakibat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon terhadap 1.408 (seribu empat ratus delapan) dukungan dengan alasan tidak disusun secara berurutan yang sanksinya tidak diatur dalam ketentuan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.

28. Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Rizky Gamarwulan, SE menerangkan yaitu dokumen dukungan sebanyak 1.408 (seribu empat ratus delapan) yang dikategorikan tidak memenuhi syarat oleh karena tidak tersusun berdasarkan urutannya yaitu Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (Termohon) tidak pernah meminta kepada Pemohon (Bakal Pasangan Calon) atau LO untuk memperbaiki dokumen yang disusun tidak berurutan walaupun sudah berkoordinasi. Dan terhadap fakta Pemohon dengan tidak menyusun secara berurutan yang kemudian berkoordinasi dengan Termohon untuk memperbaiki dokumen adalah tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh karena faktanya tidak ada ruang perbaikan yang harus dilakukan oleh Pemohon sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, karena telah masuk pada tahapan pengecekan dan penghitungan.

29. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon (Bukti T.4) yaitu Alat bantu kerja Tim Verifikasi Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur) dalam Pengecekan Jumlah Dokumen Dukungan Dan Sebaran Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dipakai dalam pelaksanaan Tahapan Pengecekan Dokumen Dukungan Dan Sebaran Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan terhadap alat bukti dimaksud yang dikaitkan dengan keterangan Saksi Termohon atas nama Nurjana Waly dan Idris Kelkulat yang disampaikan dalam musyawarah terbuka penyelesaian sengketa pemilihan yaitu dalam melakukan penghitungan dan pengecekan, hanya menggunakan kertas biasa/kertas buram, maka dengan demikian terhadap alat bukti yang diajukan Termohon dan Keterangan Saksi Termohon menunjukkan ketidakkonsistenan antara keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Termohon patutlah dikesampingkan.

30. Menimbang bahwa substansi permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan tindakan Termohon dengan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 1.408 (seribu empat ratus delapan) dukungan yang dimiliki oleh Pemohon, dengan demikian terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti serta keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon maka Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan memandang tidak relevan untuk dipertimbangkan.

## KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota ;

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 30 Juli 2020.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan penyusunan terhadap 1.408 (seribu empat ratus delapan) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Bula secara berurutan berdasarkan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan selama 1 (satu) hari setelah diputuskan dengan ketentuan proses penyusunan dilakukan oleh Pemohon pada Kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan dan pengecekan terhadap Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Bula yang telah disusun oleh Pemohon berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan yang disesuaikan dengan hasil pengecekan terhadap 1.408 (seribu empat ratus delapan) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk Desa Bula.
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi serta verifikasi faktual terhadap hasil penghitungan dan pengecekan 1.408 (seribu empat ratus delapan) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Bula sampai

dengan sebelum dilakukannya rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten.  
7. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada hari Minggu tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri oleh 1). Suparjo Rustam Rumakamar, SH, 2). Rosna Sehwaky, S.Pd, 3). Syafiudin Rumbory, SE masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh : 1). Suparjo Rustam Rumakamar, SH, 2). Rosna Sehwaky, S.Pd, 3). Syafiudin Rumbory, SE masing-masing Sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan dibantu oleh Muhammad Amin Lausiry, S.Pd sebagai Sekretaris.

**Majelis Musyawarah  
Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur**

**Anggota Majelis**

ttd

**Ketua Majelis**

ttd

**Anggota Majelis**

ttd

Rosna Sehwaky, S.Pd)

(Suparjo Rustam Rumakamar, SH)

(Syafiudin Rumbory, SE)



**Sekretaris**

(Muhammad Amin Lausiry, S.Pd)